




BUPATI SIGI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN
2010 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI

TAHUN 2013



BUPATI SIGI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara Nasional, maka perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 18).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI

dan

BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 18) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 1 Juli 2013

BUPATI SIGI,

ttd

ASWADIN RANDALEMBAH

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 1 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI

ttd

HUSEN HABIBU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2013 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

DIDI BAKRAN, SH
Pembina
Nip. 19700502 200012 1 004

**LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA
CATATAN SIPIL**

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

(1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Retribusi (Rp)	
		WNI	WNA
1	2	3	4
1.	Penerbitan Kartu Keluarga (KK)	25.000,-	125.000,-
2.	Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	55.000,-	200.000,-

(2) Retribusi Pelayanan Pencatatan Sipil ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Retribusi (Rp)	
		WNI	WNA
1	2	3	4
A	Akta Perkawinan		
	1. Penerbitan Akta Perkawinan pada hari bersamaan dengan perkawinan.	250.000,-	500.000,-
	2. Penerbitan Akta Perkawinan terhitung 1 (satu) bulan sejak pengesahan perkawinan.	300.000,-	750.000,-
B	Akta Perceraian		
	1. Penerbitan Akta Perceraian terhitung 1 (satu) bulan sejak tanggal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.	100.000,-	200.000,-
	2. Penerbitan Akta Perceraian terhitung lebih 1 (satu) bulan sejak tanggal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.	100.000,-	250.000,-
	3. Penerbitan Akta Perceraian kedua dan seterusnya sebesar sama dengan biaya penerbitan pertama.	100.000,-	200.000,-
C	Akta Kematian		
	1. Penerbitan Akta Kematian	Gratis	Gratis

	2. Penerbitan Akta Kematian kedua dan seterusnya sebesar sama dengan biaya penerbitan pertama	Gratis	Gratis
D	Akta Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak		
	1. Penerbitan Akta Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak	100.000,-	200.000,-
	2. Penerbitan Akta Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak kedua dan seterusnya sebesar sama dengan biaya penerbitan pertama.	100.000,-	200.000,-
E	Akta Ganti Nama Bagi Warga Negara Asing		
	1. Penerbitan Akta Ganti Nama Bagi Warga Negara Asing		200.000,-
	2. Penerbitan Akta Ganti Nama Bagi Warga Negara Asing kedua dan seterusnya sebesar sama dengan biaya penerbitan pertama.		200.000,-

BUPATI SIGI,

ttd

ASWADIN RANDALEMBAH